



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR: 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cianjur melalui mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djaw'a Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 104);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
n PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan suatu organisasi negara.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah, antar Instansi Daerah dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, Instansi Pusat ke Instansi Daerah atau sebaliknya, dan Ke Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri serta atas permintaan sendiri.
12. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
13. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. *Bezetting* adalah persediaan pegawai atau jumlah pegawai pada saat ini.
15. Asesmen kompetensi untuk selanjutnya disebut sebagai Asesmen adalah metode penilaian untuk mengetahui kompetensi PNS.
16. Wawancara kompetensi adalah metode untuk menggali informasi mengenai kompetensi PNS.
17. Tim seleksi adalah Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tim Teknis.
18. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pyb.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mutasi PNS ; dan
- b. Seleksi Mutasi Masuk

BAB III

MUTASI PNS

Umum

Pasal 3

Mutasi PNS meliputi :

- a. Mutasi antar Perangkat Daerah;
- b. Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan;

c. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Mutasi antar PD
Bagian Kesatu

Pasal 4

Dalam rangka penataan dan pemerataan PNS yang memegang jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dilakukan alih tugas PNS berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 5

Mutasi antar Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Penataan serta pemerataan PNS
- b. Adanya permohonan dari Perangkat Daerah
- c. Mutasi untuk PNS jabatan fungsional tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Penataan dan pemerataan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Permohonan mutasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan memperhatikan analisis beban kerja dan analisis jabatan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mutasi dalam jabatan pelaksana atau alih status jabatan.

Pasal 7

Persyaratan mutasi yang disampaikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. Rekomendasi persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal dan Kepala Perangkat Daerah yang dituju (bagi PNS yang pindah atas permintaan sendiri)

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan seorang PNS dapat dimutasi ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka kebutuhan organisasi.
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan pembinaan pegawai.

Paragraf 2

Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif melalui asesmen sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Tersedia formasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan;
 - c. Diusulkan dan mendapat persetujuan dari PPK instansi asal;
 - d. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan / atau proses peradilan;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Pangkat/Golongan Ruang ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Sendiri:
 - a) Pejabat Pengawas dan pelaksana dengan pangkat /golongan paling tinggi Penata (III/c);
 - b) Pejabat fungsional dengan pangkat / golongan paling tinggi Pembina (IV/a).
 - 2) Dikecualikan dalam rangka kebutuhan Organisasi seorang PNS dapat dimutasi ke Kabupaten Cianjur tanpa memperhatikan huruf g ayat 1.
 - h. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - i. Tidak tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
 - j. Tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada instansi asal; dan
 - k. Lulus seleksi administrasi, asesmen yang dilaksanakan oleh BKPSDM.

- (4) Persyaratan administrasi permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - b. Surat rekomendasi persetujuan mutasi Paling rendah dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi asal;
 - c. Analisis beban kerja dan analisis jabatan dari instansi asal yang disetujui tanda tangan oleh kepala badan;
 - d. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan / atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani pejabat tinggi pratama instansi asal;
 - f. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;
 - g. Salinan / fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan legalisir / atau jabatan terakhir;
 - h. Salinan / fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
 - i. Salinan / fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - j. Salinan / fotokopi penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - k. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut hutang piutang dari lembaga keuangan;
 - l. Surat keterangan tidak sedang dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh instansi asal;
 - m. Surat tugas suami untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami (PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Swasta); dan
 - n. Daftar riwayat hidup dan / daftar riwayat pekerjaan.
- (5) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS pemohon mutasi harus mengikuti dan lulus seleksi mutasi melalui asesmen.

Paragraf 3

Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada *bezetting* pegawai.

- (2) Permohonan mutasi keluar disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11

Persyaratan administrasi mutasi keluar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. Surat rekomendasi persetujuan mutasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama PD masing-masing;
- c. Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- d. Analisis beban kerja dan analisis jabatan dari instansi penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- e. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama dibid kepegawaian;
- g. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat; dan
- h. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dengan Lembaga Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- i. Sejak ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan mengajukan pindah ke luar Pemerintah Daerah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 tahun.
- j. Bagi PNS yang mendapatkan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah, tidak pindah selama 10 tahun terhitung mulai tanggal setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 12

- (1) PNS yang akan mutasi dan alih status kepegawaian keluar dari Pemerintah Daerah ke Instansi lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Sebelum Surat Keputusan ditetapkan oleh PPK, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada instansi asal.

BAB IV
SELEKSI MUTASI MASUK

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan PNS yang profesional sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada Pemerintah Daerah, maka dilakukan seleksi mutasi masuk yang meliputi;
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Asesmen.
- (2) Hasil seleksi mutasi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan surat persetujuan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang dinyatakan tidak direkomendasikan oleh Tim Seleksi, dapat mengajukan kembali permohonan mutasi masuk dan mengikuti seleksi mutasi masuk setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penolakan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali mengajukan kembali permohonan mutasi masuk.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi lain serta telah dinyatakan lulus wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka melengkapi administrasi dokumen dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



DECEP S. A LAIMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 295

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERSETUJUAN MUTASI

.....,

Kepada

Nomor : Yth.....

Sifat : di -

Lampiran :
.....

Perihal : Persetujuan Mutasi atas nama
NIP

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terse but dibawah ini :

N a m a :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Instansi :

Disetujui untuk mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam jabatan Dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN
2. Sdr.
3. Dst.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TENTANG :PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI

Nomor : Cianjur,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Persetujuan Mutasi di -
a.n.
NIP
untuk menduduki jabatan

Dengan Hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

N a m a :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

untuk diangkat dalam jabatan dengan pertimbangan :

- a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan Saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi ke Lingkungan
 3. Demikian permintaan kami, apabila disetujui agara dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN
2. Sdr.
3. Dst.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap


HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TENTANG :PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANALISA JABATAN

INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan :
2. Kode Jabatan :
3. Unit Organisasi :
4. Kedudukan dalam stuktur :
Organisasi



5. Ikhtisar Jabatan :
6. Uraian Tugas :
7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

8. Perangkat / Alat Kerja

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Perangkat / Alat Kerja

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.			
2.			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (menit)	Keterangan

17. Butir informasi lain :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI CIANJUR

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

ANALISA BEBAN KERJA
FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

Ikhtisar Jabatan :

No	TUGAS	HASIL	PENYELESAIAN	KERJA EFEKTIF	KERJA	YANG DIBUTUHKAN	YANG ADA SAAT INI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN